



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Maret 1986, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 20 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kurir, tempat tinggal di TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 08 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 218/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 12 April 2022 dengan dalil-dalil setelah Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di BANTEN, pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 718/117/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 03 Agustus 2018;

Hal 1 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama;
 - 4.2. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat juga pulang kampung dan tinggal di rumah saudara Tergugat seperti alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 03 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang bermaterai cukup nazegelen fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **XXX** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa sejak lima tahun yang lalu Penggugat pulang dari Jakarta dan tinggal bersama saksi di TANAH DATAR sedangkan Tergugat juga pulang dan sekarang tinggal di rumah saudaranya juga di TANAH DATAR;
- Bahwa selama lima tahun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama disebabkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak selama lima tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri;

Hal 4 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saudara seibu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **XXX** (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar sepuluh tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;
 - Bahwa sekitar lima tahun yang lalu Penggugat pulang dari Jakarta dan tinggal bersama orang tuanya di TANAH DATAR;
 - Bahwa Tergugat sekarang sekarang juga tinggal di TANAH DATAR;
 - Bahwa selama lima tahun Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jorong Tabek, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
 - Bahwa sejak selama tiga tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk menjemput Tergugat agar berbaik lag dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Jakarta;

Hal 6 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karena perkara ini menganut azas *lex specialis*, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat langsung sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus dan Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan

Hal 7 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa selama lima tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami isteri dan sekarang Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dan Penggugat tidak mau lagi untuk bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun karena dan tidak pernah hidup bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina

Hal 8 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan

Hal 9 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati. AS, M.A dan Arifdi Nahrawi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Tiniwati. AS, M.A

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Ketua Majelis

ttd

Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Emilia

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Lain-lain	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Batusangkar, 20 April 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera

Helmy Ahmad, SH

Hal 10 dari 10 Hal Pts. No. 218/Pdt.G/2022/PA.Bsk